



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 040/KPTS/PEND.SLM/IV/2004

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU TAMAN KANAK – KANAK AL MUTTAQIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

Membaca

- : Surat permohonan dari Yayasan Masjid Al Muttaqin Perumahan Griya Arga Permai nomor : 032/YMA/IX/2003 tanggal 1 September 2003

Menimbang

1. bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pendirian Sekolah Baru Taman Kanak - kanak Al Muttaqin

Mengingat

- 1.Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
- 2.Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- 3.Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5.Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN;

KESATU

- : Pendirian Sekolah Baru Taman Kanak – kanak dengan identitas sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------|---|---|
| a. Nama Sekolah | : | Taman Kanak – kanak Al Muttaqin |
| b. Alamat | : | Perumahan Griya Arga Permai Kwarasan, Gamping, Sleman |

KEDUA

- : Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU perpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 19 April 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN,

DRS. MUH. BACHRUM, MM.
NIP 130797986

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi DIY,
2. Bupati Sleman,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,
5. Kepala BKD Kabupaten Sleman,
6. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman,
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY,
8. Kepala TK Al Muttaqin, Perumahan Griya Arga Permai, Kwarasan, Gamping, Sleman